

PENETAPAN PAW – PPS - PEMILU
2014

Kpt 50/Kpts/KPU-Kab-012.329285/2014, 3 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014 SERTA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PUTARAN I TAHUN 2014 DESA CEPOKOKUNING KECAMATAN BATANG.

- ABSTRAK : - Keputusan ini dibuat bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang membentuk Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Batang dalam Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan bahwa Berita Acara PPKKecamatan Batang tanggal 5 Mei 2014 Nomor: 13/BA/PPK-11/V/2014 tentang Usulan Nama Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pergantian Antar Waktu (PAW) PPS Desa Cepokokuning Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Saudara Suhadi digantikan oleh Saudara Duljono alamat RT 03 RW 01 Desa Cepokokuning Kecamatan Batang,, berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Penetapan Pergantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 Serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran I Tahun 2014 Desa Cepokokuning Kecamatan Batang..
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 42 Tahun 2008; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2012; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.1 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 11 Tahun 2013; PKPU No. 21 Tahun 2013; PKPU No. 4 Tahun 2014; PB KPU, BAWASLU, DKPP, No. 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012; Kpt KPU No. 10/Kpts/KPU-Kab-012.329285/2013; Kpt KPU No. 04/Kpts/KPU-Kab-012.329285/2014; Kpt KPU No. 05/Kpts/KPU-Kab-012.329285/2014.
- Mengangkat Saudara Duljono alamat RT 03 RW 01 Desa Cepokokuning Kecamatan Batang sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Cepokokuning Kecamatan Batang dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran I Tahun 2014 dan Memberhentikan dengan hormat Saudara Suhadi dari keanggotaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Cepokokuning Kecamatan Batang dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran I Tahun 2014.
- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Mei 2014.